




KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 061037/MOU/2022/130

NOMOR : 420 / 2843 / 2022

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (03-08-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SA'DULLAH : Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
ASSA'IDI berkedudukan di Jepara Jalan Taman Siswa Nomor 9, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara Nomor 113/SK/YAPTINU/2020 tentang Pengangkatan Rektor Unisnu Jepara Periode 2020-2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ABDUL HAFIDZ : Bupati Rembang, berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1



- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB II

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang serta Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Rembang.
- (2) Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 



- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Rembang melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang IPTEK dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK;
- d. peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Rembang;
- e. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
- f. pengarusutamaan gender; dan
- g. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan pembangunan Kabupaten Rembang dan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KORESPONDENSI

Pasal 6

Semua surat-menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau pernyataan-pernyataan dan/atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* yang dialamatkan kepada: PIHAK KESATU menunjuk:

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Jalan Taman Siswa Nomor 9 Tahunan Jepara

Telepon : (0291) 595320

Faksimile : (0291) 592630

Email : humas@unisnu.ac.id

PIHAK KEDUA menunjuk:



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 90 Rembang

Telepon : (0295) 691472

Faksimile : (0295) 691619

Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

Paraf	Phak 1 
	Phak 2 

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7


Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

REMA ABDUL HAFIDZ

PIHAK KESATU

SA'DULLAH ASSA'IDI

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 